

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

1. Perubahan anggaran dasar dilakukan oleh RUPS, dan perubahan tersebut harus dimuat atau dinyatakan dalam Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia. Kekuatan pembuktian akta perubahan anggaran dasar yang tidak adanya pencatatan ke Menteri setelah dilakukannya perubahan maka akta perubahan tersebut tetap merupakan akta otentik asalkan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Namun akta perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat diakses di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) karena telah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka, perubahan tersebut tidak tercatat ke Menteri sehingga akta yang berlaku bagi perseroan tersebut adalah anggaran dasar sebelum perubahan dilakukan.
2. Penyelesaian Perubahan anggaran dasar yang tidak tercatat di KEMENKUMHAM yaitu Direksi sebagai Organ Perseroan Terbatas mewakili dalam Pencatatan Perubahan Anggaran Dasar yang tidak menjalankan tugas yang diamanah kepadanya sehingga menyebabkan kerugian pada perusahaan, direksi wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut serta Notaris dalam perubahan anggaran dasar adalah wakil direksi dalam mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar menurut pasal 16 UUJN yaitu Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya jadi, bagaimana

pun notaris harus mengajukan permohonan kepada Menteri. Hal-hal yang dapat dilakukan Notaris agar Pencatatan bisa dilakukan kembali yaitu dengan membuat akta baru atau membuat akta penegasan berdasarkan hasil keputusan RUPS yang menegaskan kembali segala keputusan-keputusan RUPS yang telah disepakati secara musyawarah dan mufakat pada RUPS sebelumnya.

B. Saran

1. Peran Notaris sangatlah penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat, karena Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik. Pada dasarnya bentuk dari suatu akta bukanlah masalah, selama para pihak tetap berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban dan hak yang tertuang dalam akta tersebut. Maka kesadaran dari pihak untuk menjalankan kewajiban masing-masing penting agar tidak timbul masalah-masalah.
2. Seharusnya ada sanksi yang tegas yang berdasarkan Pasal 21 UUPT dibalik kata “harus” sehingga segala akibat hukum yang timbul dari tidak tercatatnya memiliki sanksi yang tegas.